



**YAYASAN PENDIDIKAN  
„TUJUH BELAS,  
DAERAH JAWA BARAT**

**SEKRETARIAT : JALAN JAWA No. 56 - TILP.4233242 - BANDUNG**

**SURAT KEPUTUSAN**

**NOMOR : 03/SKEP/TP17/JB/III/2016**

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN 17 JAWA BARAT**

- Membaca** : 1. Surat Kepala Desa Kertasari Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 113/2002/Ds/2016 tanggal 12 Maret 2016 dan Surat Camat Cipatujah Nomor 421.4/165/Kec./2016 tanggal 10 Maret 2016 perihal dukungan dan Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Hubble Wathon;  
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cipatujah Nomor : 800/0054/UPTD/2016 tanggal 14 Maret 2016 perihal Dukungan Pendirian SMK Hubble Wathon.
- Menimbang** : 1. Bahwa kehendak masyarakat Desa Kertasari Kecamatan Cipatujah agar dibuka dan didirikan SMK Hubble Wathon mendapat dukungan dari Tokoh Masyarakat, Ulama, Tokoh Pemuda serta aparat pemerintahan daerah setempat.  
2. Bahwa dipandang perlu mewujudkan kehendak masyarakat Desa Kertasari Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dengan dibuka dan didirikannya SMK Hubble Wathon di bawah naungan Yayasan Pendidikan 17 Jawa Barat.
- Mengingat** : 1. Akte Pendirian Yayasan Pendidikan 17 Jawa Barat, Akta Notaris Hilda Sophia Wiradiredja, SH No.21 tanggal 21 Januari 2016.  
2. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan 17 Jawa Barat.  
3. Kewenangan Pengurus Yayasan Pendidikan 17 Jawa Barat dalam mendirikan dan menutup Sekolah di wilayah kewenangannya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Terhitung mulai tanggal 17 Maret 2016 membuka dan mendirikan SMK HUBBLE WATHON di Desa Kertasari Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya.
- Kedua** : Bahwa Surat Keputusan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya akan segera diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki seperlunya.
- Keempat** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan dan Instansi yang terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal 17 Maret 2016

**Pengurus**

**Yayasan Pendidikan 17 Jawa Barat**

**Ketua,**

  
**H. SUDRAJAT**





PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dalem wirawangsa KM 1,2 Manganreja Kabupaten Tasikmalaya 46462  
Tlp. 0265-548686 0265-548684, Fax 0265-548682  
e-mail : [disdiktsm@gmail.com](mailto:disdiktsm@gmail.com) website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

No. 421.5/Kep.2738/Disdik

**Tentang**

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) HUBBUL  
WATHON DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Nomor : 004 PANPSMK / 2016 tanggal 27 Januari 2016. Perihal permohonan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Hubbul Wathon Kp. Leuwipicung Desa Kertasari Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya dengan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) Tahun Pelajaran 2016-2017;
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Hubbul Wathon Kp. Leuwipicung Desa Kertasari Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya dengan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) Tahun Pelajaran 2016-2017;
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah terpenuhi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan peraturan pemerintah RI No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendikbud RI No. 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.

Menetapkan : Hasil study kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 19 Juli 2016 yang menyatakan bahwa Yayasan Pendidikan Tujuh Belas telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Hubbul Wathon Kp. Leuwipicung Desa Kertasari Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya dengan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) Tahun Pelajaran 2016-2017;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberikan Izin Kepada Ketua Yayasan Pendidikan Tujuh Belas untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Hubbul Wathon Kp. Leuwipicung Desa Kertasari Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya dengan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) Tahun Pelajaran 2016-2017;
- KEDUA** : Memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan berlaku dan wajib melakukan pelaporan setiap awal tahun pelajaran kepada bidang Dikmen ( SMP/SMA/SMK ) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan tersebut
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 28 Juli 2016 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna  
Pada Tanggal 28 Juli 2016



NIP 19600421 198803 1 004

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS
7. Arsip